

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Iqbal Tawakal*, Edi Setiadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tawakaliqbal21@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

Abstract. To realize a state of law, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. Mining business or mining business is an activity within the framework of mineral and coal exploitation which includes the stages of general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales activities, as well as post-mining activities. Not long after receiving the report, 3 police personnel from the West Java Regional Police then came to the location and found the perpetrators at H's gold processing facility along with the discovery of evidence in the form of a hammer, an iron rod, a shovel, and a sack containing mud left over from gold processing. the. In terms of terms, illegal mining or illegal mining in English consists of two words, namely: illegal, which means illegal, prohibited, or contrary to the law, and mining, which means extracting part of the land containing valuable metals in the ground or rocks. In addition to administrative sanctions and/or criminal sanctions, perpetrators of criminal acts in the mining sector may also be subject to additional penalties in the form of: 1. confiscation of goods used in committing a crime; 2. deprivation of profits derived from criminal acts; and/or 3. the obligation to pay the costs incurred as a result of a criminal act. The negative impact on mining activities in protected forests occurs in the air which has an impact on human health and aquatic life, decreased water quality and flooding as well as local agriculture, changes in air temperature due to global warming on the climate, flora and fauna whose population is threatened, contaminated soil and erosion and destroyed landscapes. Efforts that can be made by the government in reducing the negative impact of mining activities in Indonesia include reforming regulations by revoking policies in the mining sector that are hierarchically contrary to the 1945 Constitution, being careful in making policies in the mining sector, and setting standards. high environmental management in the mining industry.

Keywords: *Criminal liability, Illegal mining, Criminal law.*

Abstrak. Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tidak lama setelah mendapat laporan, 3 orang personil kepolisian dari Polda Jawa Barat kemudian datang ke lokasi dan menemukan para pelaku di tempat pengolahan emas milik H disertai penemuan barang bukti berupa palu, tongkat besi, sekop, dan satu buah karung yang berisi lumpur sisa pengolahan emas tersebut. Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa: 1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain dengan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan.

Kata Kunci: *Pertanggung Jawaban Pidana, Pertambangan Ilegal, Hukum Pidana.*

A. Pendahuluan

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020, telah terjadi kasus tindak pidana pertambangan emas ilegal (*illegal minning*) yang dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial H dan K yang dilakukan di Blok Cadas Copong, Desa Malasari, Kecamatan Manggung, Kabupaten Bogor. Tidak lama setelah mendapat laporan, 3 orang personil kepolisian dari Polda Jawa Barat kemudian datang ke lokasi dan menemukan para pelaku di tempat pengolahan emas milik H disertai penemuan barang bukti berupa palu, tongkat besi, sekop, dan satu buah karung yang berisi lumpur sisa pengolahan emas tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penting sekali penelitian ini dikaji lebih lanjut, dasar pertimbangannya adalah karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam UU Minerba. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut "Bagaimana penerapan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku pertambangan ilegal? Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah kegiatan pertambangan ilegal?. Tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dan memperoleh gambaran tentang penjatuhan hukuman dalam kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku berinisial H dan K sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimanakah pertanggungjawaban para pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan dihubungkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Metodologi Penelitian

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. “responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.” Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP, namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya: a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu; b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia; c. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia. Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu, tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain karena penjatuan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum. *Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. *Vicarious Liability* menurut Peter Gillies adalah: “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*”. Glanville William menggambarkan hubungan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* yaitu di dalam *strict liability* tidak perlunya *mens rea* untuk dibuktikan dan cukup melihat *actus reus* saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat *mens rea* terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya, yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah: a. Melakukan perbuatan pidana b. Mampu bertanggung jawab c. Dengan kesengajaan atau kealpaan d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Terdapat berbagai macam tindak pidana dalam pertambangan, antara lain:

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin
Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”
2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.
3. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU Pertambangan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000.
4. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi
Pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, yaitu, eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.
5. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang
Pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau money laundering dimana uang yang berasal dari kejahatan dicuci melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap bersih. Kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) pada UU Pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.
6. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan
Gangguan yang terjadi pada aktivitas penambangan oleh pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, seperti misal warga yang merasa dirugikan biasanya akan melakukan protes dengan menghalangi kegiatan penambangan dengan melakukan berbagai cara agar penambangan tidak dapat diteruskan.
Secara yuridis, pertanggungjawaban tindak pidana pertambangan ilegal terdapat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kondisi sosial ekonomi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada dua hal yang saling berhubungan yaitu adanya sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh keluarga (pendapatan) yang sifatnya terbatas yang digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. Perekonomian merupakan masalah utama dalam sebuah kehidupan masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri berbagai usaha ditempuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut, mulai dari usaha kecil-kecilan hingga usaha besar-besaran. Penghasilan ekonomi yang meningkat dari pekerjaan sebelumnya, membuat para pekerja dapat membangun dan memperbaiki rumah, membuat warung, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), dapat menabung untuk masa depan, mampu membiayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke Perguruan Tinggi, serta membantu sanak keluarganya secara finansial. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.). Dilihat dari teknik pertambangan, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap), namun asal menggali saja dan nampak bukaan penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (hanging wall) yang sangat rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang. Pertambangan yang tidak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetika tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah kering dan tandus. Dalam menilai risiko yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan, penting untuk diperhatikan bahwa penilaian tersebut hendaknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan suatu insiden tertentu saja (bahaya akut), namun juga pada hal-hal yang timbul akibat paparan berulang terhadap suatu bahaya (bahaya kronis). Para penambang liar mayoritas merupakan orang-orang yang melewati garis batas keamanan dan memasuki properti tambang atau lokasi lahan tambang khusus tanpa memiliki izin, para penambang liar sering tidak paham dengan risiko-risiko signifikan yang berkaitan dengan kegiatan operasional tambang dan struktur geologis. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (dader plagen): Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan (mede plagen): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal

Penegakan hukum illegal mining juga harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, termasuk faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana prasarannya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya. Demikian masifnya TP penambangan ilegal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa setidaknya total luas pertambangan ilegal di Indonesia yaitu seluas 8.713.167,58 hektare. Lemahnya penegakan hukum TP penambangan ilegal tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan negara dalam melaksanakan pemberantasan terhadap penambangan ilegal. Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud illegal mining dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan, sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa: (1) peringatan tertulis; (2) denda; (3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (4) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa: 1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang). Upaya penal berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan ilegal berdasarkan temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait TP tersebut. Dapat dicermati bahwa apa yang terjadi di lapangan (lemahnya penegakan hukum penambangan ilegal), bisa juga disebabkan oleh belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum penambangan ilegal. Dari sisi faktor hukum, UU Minerba secara umum memang dapat dikatakan telah memberikan kemajuan dari sisi kepastian hukum terhadap penegakan hukum penambangan ilegal.

Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kegiatan Pertambangan Ilegal

Upaya pemerintah terlihat dari antusiasme pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan, antara lain dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang memberi peluang bagi warga negara asing (modal asing) untuk ikut ambil bagian dalam melakukan perusahaan kegiatan pertambangan. Dikatakan sebagai industri yang destruktif karena industri pertambangan yang ada saat ini tidak dilakukan secara seimbang dan tidak memperhatikan kemampuan sumber daya mineral dan kemampuan alam dalam mentolerir kegiatan pertambangan. Kegiatan ini juga memiliki resiko yang tinggi, dari saat mulai berlangsungnya tahap eksplorasi hingga tahap

produksi, yang dapat berimbas kepada karyawannya, warga dan lingkungan sekitar lokasi, apalagi jika kegiatan pertambangan dilakukan di hutan lindung seperti yang saat ini di perbolehkan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perpu. Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan kehidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Meskipun pada awalnya kegiatan pertambangan pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya pertambangan justru membawa kerugian ekonomi yang besar, yang merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyikapi sektor ini. Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya menunjuk pada legitimasi kegiatan pertambangan terbuka yang dapat dilakukan di hutan lindung merupakan salah satu peraturan yang pantas dicabut. Selain itu sistem kontrak karya yang berlaku dalam eksploitasi mineral di bidang pertambangan saat ini membuat posisi Indonesia lemah karena kedua pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama lain, sehingga dengan demikian Pemerintah kehilangan kekuasaan pengaturan administratif pertambangan di Indonesia. Dalam tiap kegiatan pertambangan, pemerintah selalu menyediakan lahan yang sangat signifikan sebagai lokasi pertambangan, contoh nyata dari hal ini adalah kegiatan pertambangan yang ada pada generasi awal. Hal yang perlu ditambahkan dalam hal ini adalah pentingnya membuat kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dengan mengadakan studi mengenai jumlah kekayaan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dan berapa dari jumlah itu yang dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya tanpa membahayakan lingkungan maupun ketersediaan sumber daya mineral bagi generasi yang akan datang karena hingga saat ini Indonesia cenderung menganut paham eksploitasi yang destruktif dalam pengelolaan sumber daya mineralnya. Resiko tinggi pada kegiatan pertambangan terdapat selain pada keselamatan kerja bagi pekerja tambang juga pada lingkungan area pertambangan terutama akibat yang dapat ditimbulkannya pada lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan yang berlangsung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penambangan ilegal semakin marak di berbagai daerah. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut masih terus merajalela. Namun sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas TP tersebut.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain dengan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- [2] Bambang Waluyo, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, SinarGrafika, Jakarta, 2002. Bakhri, Syaiful, Kebijakan Kriminal, Total Media, Jakarta, 2010.

- [3] Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- [4] Muladi dan Barda Nawasi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- [5] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [6] Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [7] Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia” Alfabeta, Jakarta, 2010.
- [8] Pertiwi, Marisa Dian dan Edi Setiadi. 2019. “Penegakan Hukum Praktek Illegal Mining”. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5, No. 1. (diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 08:20 WIB).
- [9] Prianter Jaya Hairi (2021) Bidang Hukum, Info Singkat “KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS” Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021 (diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 08:05 WIB).
- [10] Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyai, Novie Palar (2021) JAP No. 101 Vol. VII 2021 “Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow” (diakses pada tanggal 24/11/2021 Pukul 17.25 WIB).
- [11] Wiwik Harjanti (2006) Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia (diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 14:20 WIB)
- [12] Amelia, Gonaricha, Mahmud, Ade. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 117-123.